

Etika Profesi Interpreter

A. Pengertian Interpreter

Menjadi seorang interpreter (penerjemah) merupakan profesi yang memiliki tantangan tersendiri. Interpreter sangat erat kaitannya dengan seseorang yang memiliki penguasaan bahasa asing yang mumpuni, profesional dan mampu menerjemahkan bahasa asing tertentu dalam waktu yang cepat dan akurat. Bahkan profesi interpreter memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mampu membantu dalam bidang komunikasi lintas bahasa dalam. Sehingga profesi ini cukup menantang dan memiliki prestise yang luar biasa.

Istilah penerjemah atau ahlilbahasawan memang bukan hal asing di ditelinga kita. Namun secara umum, ada dua istilah yang sering digunakan dalam dunia terjemahan yakni *interpreter* dan *translator*. Kedua istilah ini memiliki objek pekerjaan yang sama yakni pada dunia terjemahan bahasa (bahasa sumber ke bahasa target). Namun secara praktek, kedua profesi ini memiliki sasaran bentuk yang berbeda. Menurut Newmark (1981) menjelaskan bahwa penerjemahan tidak hanya terbatas pada teks semata namun lebih pada kegiatan yang dilakukan. Dia menekankan bahwa penerjemahan merupakan keterampilan yang menggantikan suatu pesan tertulis atau pernyataan dalam suatu bahasa pesan kedalam bahasa yang sama atau bahasa lainnya. ((Bramono, no date).

Menurut Havid Ardi (2015) menjelaskan bahwa *interpreter* merupakan profesi yang menerjemahkan atau melakukan proses pengalihan bahasa pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang dilakukan secara lisan (Ardi, Resmi and Negeri, 2015). Jadi dapat di simpulkan bahwa interpreter merupakan sosok profesi yang bertugas untuk menerjemahkan atau mengalih bahasakan dari satu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa sasaran secara lisan dan langsung. Sedangkan *translator* merupakan oknum yang berfosesi menerjemahkan atau mengalih bahasakan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target secara tertulis. Umumnya mereka fokus pada teks yang akan di alih bahasakan. Jadi perbedaan antara interpreter dan translator terletak pada bentuk terjemahan yang diberikan yakni berupa lisan dan tulisan.

Dalam praktiknya, interpreter menerjemahkan atau mengalih bahasakan dari bahasa sumber ke bahasa target yang dilakukan secara oral atau lisan. Terkait dengan profesi interpreter, Menurut Phelan (2016:6) ada beberapa jenis pengalihbahasaan yang dilakukan secara lisan (*interpreting*) yakni :

1. Bilateral/ liaison yakni pengalihbahasaan yang dilakukan secara dua arah oleh ahlibahasawan yang sama. Jadi, ahlibahasawan mengalihbahasakan dua bahasa namun dalam waktu yang bersamaan. Umumnya ini banyak dilakukan dalam setting masyarakat. Misalnya jika ada orang asing yang berasal dari Australia berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, maka interpreter membantu tamu tersebut untuk mengalihbahasakan dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan kedalam bahasa sumber dan bahasa target.
2. Konsektif adalah alihbahasa yang dilakukan dengan langsung dan sama – sama dua arah namun ada perbedaan antara konsektif dan simultan dalam cara bicaranya.
3. Simultan merupakan proses alihbahasa yang dilakukan secara langsung yang lebih menitikberatkan pada ketepatan dan keakuratan yang sama dengan pembicara aslinya. Dalam hal ini ahlibahasawan (interpreter) harus memiliki pengetahuan yang luas baik secara bahasa maupun informasi serta budaya terkait kedua bahasa baik bahasa target maupun bahasa sumber. (Ardi, Resmi and Negeri, 2015).

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ahlibahasawan atau dikenal dengan istilah *interpreter* merupakan suatu profesi yang fokus bidangnya ialah mengalihbahasakan atau menerjemahkan bahasa baik dari bahasa sumber ke bahasa target atau sebaliknya secara lisan. Profesi ini tentu sangat membutuhkan keahlian dan ketepatan serta kecepatan yang akurat karena hal ini dilakukan secara langsung dan lisan. Interpreter atau ahlibahasawan mesti memiliki kemampuan penguasaan bahasa yang baik dan juga pengetahuan budaya dan unsur lainnya untuk membantu dan memperoleh ketepatan dalam mengalihbahasa.

Menjadi seorang interpreter (ahlibahasawan) memiliki tantangan tersendiri karena profesi ini membutuhkan kompetensi yang tinggi dan mesti sesuai dengan jenis dan bidang yang berbeda. Ada beberapa faktor penting yang harus di perhatikan oleh seorang interpreter atau ahlibahasawan dalam melaksanakan tugasnya yakni perbedaan interaksi yang dilakukan apakah dalam bentuk wacana (*mode of discourse*), cara pengalihbahasaan (*mode of interpreting*), peralatan yang digunakan (*modulities*), jarak antara ahlibahasawan (interpreter) dengan klien (*space proximity*) serta spesialisasi kerja. (Ardi, Resmi and Negeri, 2015).

Sehingga dengan memahami beberapa faktor tersebut, maka seorang interpreter dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki. Tentunya akan sangat membantu para klien dalam memahami informasi dan memudahkan dalam proses komunikasi. Jadi, menjadi seorang interpreter merupakan pekerjaan yang memiliki tantangan dan juga membutuhkan ketepatan, kecepatan dan keakuratan.

B. Pengertian Etika dan Profesi

Istilah etika bukanlah hal asing di telinga kita. Istilah ini banyak sekali digunakan dan dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau profesi dan hal lainnya. Etika sendiri memiliki makna dan pengertian baik secara harfiah maupun secara terminologi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* yang artinya ialah karakter, watak atau adat.

(Isnanto, 2009). Dalam praktiknya, etika erat kaitannya dengan penilaian baik berupa individu atau kelompok terhadap tindakan, kelakuan dan tingkah laku yang mereka kerjakan apakah tergolong baik atau buruk serta benar atau salah. Secara terminologis, banyak beberapa ahli yang mendefinisikan etika dalam praktiknya. Berikut penjelasannya.

- a. Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan juga tentang hak serta kewajiban morak (akhlak).
- b. Menurut Martin (1993) etika merupakan “*a dicipline which can act as the performance index or reference for our control*”. Etika dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk mengatur pergaulan dan interaksi manusia dalam kelompoknya dan juga dalam lingkungannya. Dengan kata lain, etika merupakan aturan dan tolak ukur yang digunakan dalam interaksi dan pergaulan individu dalam suatu lingkungan. Aturan – aturan ini sengaja dibuat secara sistematis berdasarkan nilai – nilai moral yang berlaku pada suatu komunitas atau kelompok. (Isnanto, 2009).
- c. Menurut Issa Rafiq Beekun mendefinisikan etika ialah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan yang buruk. (Andhini, 2017). Jadi etika merupakan prinsip yang membedakan hal baik dan hal buruk. Dengan kata lain, etika berperan sebagai aturan dalam menentukan sikap yang bersifat normatif dan dapat mengkategorikan suatu sikap individu apakah baik atau buruk.
- d. Etika juga dapat didefinisikan sebagai filsafat moral yakni cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai tindakan manusia yang menitik beratkan pada bagaimana manusia harus bertindak berdasarkan norma dan aturan – aturan yang

berlaku. (schwartz, 1994). Jadi definisi etika memang tidak jauh dari aturan dan prinsip yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia dalam bersikap di dalam interaksinya dengan orang lain yang masih terikat oleh aturan dan norma.

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, etika merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur dan mengukur tindakan manusia dalam lingkup kehidupannya yang masih terikat oleh aturan dan norma. Tindakan tersebut dapat dinilai secara baik dan buruk tergantung pada aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Selain itu, etika juga bersifat normatif. Jadi jika seseorang dapat bertindak dengan baik dalam interaksi sosialnya maka orang tersebut dapat dikategorikan memiliki etika yang baik karena dia bersikap sesuai dengan norma dan aturan yang ada dan dinilai baik oleh orang sekitar. Etika merupakan salah satu esensi penting dalam suatu kehidupan bersosial dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya etika, maka bisa menjadi tolak ukur dalam bertindak apakah tindakan yang kita lakukan ini sudah baik atau malah melanggar norma dan aturan yang berlaku.

Menurut Keraf (1991) etika memiliki dua jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (schwartz, 1994):

1. Etika deskriptif

Etika deskriptif merupakan etika yang menelaah dan menganalisis lebih kritis dan rasional tentang sikap dan tindakan manusia serta apa yang menjadi keinginan dan target yang diinginkan sebagai sesuatu yang sangat bernilai.

2. Etika Normatif

Etika normatif merupakan etika yang menjelaskan norma – norma yang menuntun dan mengarahkan manusia untuk bisa bertindak secara baik dan menghindari hal – hal atau tindakan yang buruk sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh masyarakat. Jadi etika normatif lebih menekankan pada norma tindakan baik dan buruk yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh manusia.

Secara umum, etika dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni :

1. Etika umum

Etika umum berkaitan dengan konsep umum yang menjelaskan tentang kondisi – kondisi manusia dalam bertindak secara baik dan etis, bagaimana pengambilan keputusan secara baik dan juga tentang prinsip – prinsip moral yang menjadi pegangan bagi manusia dalam mengambil tindakan dan bersikap. Etika umum dapat direpresentasikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas tentang teori dan pengertian umum.

2. Etika Khusus

Etika khusus lebih menekankan pada prinsip moral pada bidang kehidupan khusus. Perwujudan dari etika ini ialah bagaimana seseorang mengambil keputusan dan bertindak pada bidang kehidupan dan aktivitas khusus yang dia lakukan. Tentunya didasari pada cara, teori dan moral dasar. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual berfokus pada kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial merupakan kewajiban, sikap dan perilaku dan pola manusia sebagai manusia. (Isnanto, 2009).

Etika sosial dapat dibagi menjadi beberapa bidang yakni sebagai berikut:

- a. Sikap terhadap sesama
- b. Etika keluarga
- c. Etika profesi
- d. Etika politik
- e. Etika lingkungan
- f. Etika ideologi ((Isnanto, 2009)

Dari klasifikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika terdiri dari dua jenis yakni etika deskriptif dan etika normatif. Baik etika normatif maupun deskriptif memiliki peran serta fokus masing – masing. Namun, keduanya sama – sama menekankan pada sikap dan tindakan yang mencerminkan baik atau buruk serta nilai rasionalitas. Namun secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua yakni etika umum dan etika khusus. Etika profesi merupakan salah satu bagian dari etika sosial.

Saat ini etika profesi banyak di bahas dan didiskusikan di kalangan para profesi. Jadi apa sebenarnya etika profesi dalam perspektif seorang interpreter.

Sebelum membahas mengenai etika profesi interpreter, sebaiknya kita perlu mengetahui definisi profesi dan mengapa interpreter menjadi suatu profesi yang memiliki aturan serta etika dalam praktiknya. Profesi memiliki definisi yang lebih luas dan memiliki kriteria tertentu menurut para pakar. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. (Tarigan, 2013). Jadi profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus yang didapatkan terlebih dahulu melalui tahap pendidikan atau pelatihan tertentu. Sehingga orang yang memiliki profesi dan mampu bekerja sesuai dengan keterampilannya dengan baik dapat dikategorikan sebagai seorang yang profesional di bidangnya. Profesi lebih fokus dan intens pada suatu bidang tertentu sehingga membutuhkan keterampilan dan keahlian yang sesuai.

Setiap Profesi mesti memiliki etika yang mengatur dan menentukan mana hal yang baik dan tidak baik untuk diterapkan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan tersebut. Profesi juga umumnya memiliki kode etik serta asosiasi profesi yang menanggung dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya. Contohnya ialah profesi pada bidang hukum, profesi pada bidang kedokteran dan lainnya. Tidak semua pekerjaan tergolong dalam profesi. Tentu pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi harus memiliki kriteria tertentu seperti mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu, memiliki kode etik dan memiliki asosiasi profesi.

Dari penjelasan diatas, maka etika profesi dapat diartikan sebagai suatu aturan baik secara tertulis secara sistematis dan tidak tertulis yang mengatur tindakan, kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh suatu profesi. Etika profesi dibuat sesuai dengan prinsip – prinsip serta norma – norma yang berlaku dan telah disepakati. Etika profesi ini dibuat dan disepakati oleh suatu asosiasi profesi yang menanggung profesi tertentu. Hal ini berfungsi untuk menghakimi dan mengatur segala bentuk tindakan serta

hal – hal yang menyimpang dari kode etik dan aturan dan hal yang telah disepakati.

Terkait dengan seorang interpreter, sesuai dengan penjelasan dan kriteria profesi, maka interpreter dapat dikategorikan sebagai suatu profesi yang memiliki kode etik serta etika profesi. Interpreter merupakan suatu profesi yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan tertentu serta memiliki lisensi untuk bisa menjalankan praktik atau aktivitasnya. Untuk menjadi interpreter (penerjemah) yang profesional, maka diperlukan uji kompetensi yang diadakan oleh asosiasi sebidang untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi profesi.

C. Etika Profesi serta Kode Etik *Interpreter* (Penerjemah)

Menjadi seorang penerjemah lisan (*interpreter*) merupakan suatu profesi yang membutuhkan keahlian, keterampilan serta pendidikan tertentu. Selain itu dibutuhkan juga pengetahuan, kecepatan dan keakuratan dalam melaksanakan aktivitas alihbahasa yang dilakukan. Interpreter (penerjemah) sudah bisa disebut sebagai suatu profesi dan sudah memenuhi kriteria sebagai profesi yang profesional. Salah satu kriteria untuk bisa menjadi kategori ialah memiliki kode etik serta asosiasi profesi yang menanggung dan bertanggung jawab atas segala tindakan profesi tersebut. Selain itu asosiasi tersebut juga berhak memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan serta kode etik profesi.

HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) merupakan himpunan atau asosiasi yang menanggung profesi penerjemah. HPI didirikan pada tanggal 5 Februari 1974 di Jakarta. Pendirian ini di prakarsa oleh beberapa anggota Dewan Kesenian Jakarta, Pengurus TIM dan didukung oleh Direktorat Pendidikan Departmen Pendidikan dan Kebudayaan serta perwakilan UNESCO di Jakarta. Yang menjadi ketua HPI pertama saat itu ialah Ali Audah. HPI memiliki website resmi yakni (<http://www.hpi.or.id>). Selain HPI, ada asosiasi lain yang dikenal dengan nama Masyarakat Penerjemahan Indonesia (MPI) yang merupakan kumpulan atau asosiasi para peneliti penerjemahan Indonesia yang di prakarsai oleh M.R Nababan. (Ardi, 2015). Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profesi penerjemah sudah dinangui oleh asosiasi resmi yang memiliki aturan dan kode etik yang

mengatur serta menentukan sikap serta sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan yang ada.

Interpreter (penerjemah) memiliki etika profesi yang mengikat dan membuat aturan baik secara tertulis yang dikenal dengan nama kode etik. Profesi interpreter menjadi profesi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan sehingga profesi ini juga berhak menjunjung dan mematuhi aturan yang ada serta mengindahkan etika profesinya. Menurut Isnanto (2000) menjelaskan bahwa tanpa adanya etika profesi, maka suatu profesi dapat terdegradasi menjadi pekerjaan biasa yang tidak diwarnai dengan nilai – nilai idealisme sehingga kepercayaan masyarakat menjadi hilang. (Ardi, 2015). Dengan demikian, kehadiran etika profesi ini menjadi hal yang sangat penting terhadap keberlangsungan profesi itu sendiri.

HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) telah merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan tertulis dan resmi yang dikenal dengan nama kode etik penerjemah. Setiap tahun dalam kongresnya, HPI selalu melakukan revisi dan update kode etik. Untuk tetap menjaga keberlangsungan profesi penerjemah, HPI merumuskan beberapa point penting tentang kode etik penerjemah.

Kode etik dimulai dengan menjelaskan latar belakang yang tercermin dalam mukadimah. Di dalam kode etik disampaikan bahwa perkembangannya bahwa penerjemah berperan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, profesi penerjemah menduduki tempat yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat serta manfaat yang tidak ternilai dalam perkembangan budaya, penerjemah merupakan sarana yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusia. Penerjemah merupakan salah satu sarana pencerdasan dan pencerahan bangsa. Namun sebagai bidang yang mandiri, penerjemah menuntut adanya kode etik profesi tersendiri untuk melindungi penerjemah dan masyarakat dari praktik – praktik yang tidak terpuji bahkan melanggar hukum. Sehingga, HPI membuat dan merumuskan pentingnya kode etik profesi penerjemah yang mengatur, sikap, perilaku, dan standard kinerja penerjemah. ('Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)', 2013a).

Dalam kode etiknya juga HPI menjelaskan beberapa point – point penting seperti :

1. Defisi

Pada point ini berisi tentang penjelasan dan definisi tentang dua istilah yakni : (a) Penerjemah adalah penerjemah tertulis (*translator*). (b) penerjemah lisan (*interpreter*). Jadi kode etik ini berlaku untuk kedua profesi tersebut yakni *translator* dan *interpreter*.

2. Janji Penerjemah

Dalam kode etiknya, HPI juga membuat janji penerjemah yang berisi beberapa point – point penting yang meliputi sikap, perilaku dan standar kerja. HPI juga mengatur dan merumuskan sikap seorang penerjemah terhadap norma dan klien. Terkait perilaku, HPI juga menjelaskan bahwa penerjemah harus menerapkan standar kerja tinggi untuk memperoleh hasil terbaik serta adanya penolakan bagi pekerjaan yang bertentangan dengan undang – undang dan tidak sesuai dengan kemampuan yang disyaratkan. Selain itu, HPI juga menjelaskan tentang standar kerja yang berkaitan dengan penerimaan pekerjaan, hubungan dengan klien dan standar aturan dalam penerjemahan.

3. Sanksi

Dalam kode etik, tentu ada sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar aturan dan kode etik yang telah disepakati dalam setiap kongres. Sanksi yang diberikan disusun dan dibuat secara sistematis. Adapaun sanksi yang diberikan teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan (*sckorsing*) selama jangka waktu tertentu dan pembertian secara tidak hormat sebagai anggota HPI. ('Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)', 2013b)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerjemah lisan (*Interpreter*) merupakan suatu profesi yang fokus pada bidang penerjemahan lisan. Profesi penerjemah atau *interpreter* ini telah memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori profesi karena profesi atau pekerjaan ini membutuhkan keterampilan, kemampuan dan pendidikan

khusus. Selain itu juga, profesi penerjemah juga telah memiliki asosiasi profesi yang berlembaga hukum dan resmi serta diakui secara nasional. HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia) merupakan himpunan atau asosiasi yang menanggung dan mengayomi profesi penerjemah yang ada di Indonesia. HPI menyusun dan membuat kode etik untuk profesi penerjemah di Indonesia. Kode etik ini lah yang menjadi pegangan aturan yang mengatur sikap, perilaku dan standar kerja penerjemah. Dalam setiap kongres yang di adakan setiap tahun, HPI selalu memperbaharui dan membahas tentang kode etik dan masalah lain yang berkaitan dengan profesi penerjemah. Kode etik yang di sahkan oleh HPI berisi tentang definisi penerjemah, janji serta sanksi yang diberikan jika ada anggota penerjemah yang melanggar. Oleh sebab itu, interpreter menjadi profesi yang sangat prestis dan untuk menjalankannya maka harus memiliki sikap profesional yang baik.

Daftar Pustaka

1. Andhini, N. F. (2017) ‘*濟無*No Title No Title’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
2. Ardi, H. (no date) ‘Pengantar penerjemahan’, 2015, p. 228.
3. Ardi, H., Resmi, S. and Negeri, U. (2015) ‘Kategori Penerjemahan Lisan : Suatu Tinjauan Ulang (Interpreting Category : An critical review)
4. Kategori Penerjemahan Lisan Suatu Tinjauan Ulang Havid Ardi’, (September 2009).
5. Bramono, N. (no date) ‘(Penerjemah Sebagai Bentuk Wirausaha)’, pp. 4–7.
6. ‘Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)’ (2013a), (73).
7. ‘Himpunan Penerjemah Indonesia (Hpi)’ (2013b), (73), pp. 1–4.
8. Isnanto, R. (2009) ‘Bab I Perkembangan Etika Profesi’, *Buku Ajar Etika Profesi*, pp. 1–9.
9. Schwartz (1994) ‘Modul 1 Etika, Moral, Nilai Dan Norma’.
10. Tarigan, P. B. (2013) ‘Konsep Dasar Profesi Kependidikan’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

Biodata Penulis



Iin Widya Lestari, M.Pd, Lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 16 November 1989. Merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Hardizal dan Ibu Yuspinar . Menyelesaikan S1 Tadris Bahasa Inggris di STAIN Batusangkar pada tahun 2011. Pada tahun 2016 menyelesaikan program pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang.

Artikel yang telah di terbitnya ialah tentang “*The Use of Translation Activity to Improve Students’ Vocabulary Mastery*”.